



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Jambu RT. 002 RW. 001, Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Tenri, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 21 April 2014, Nomor 244/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 30 Desember 2007 M./20 Dzulhijjah 1428 M. Pemohon dengan Termohon yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/17/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Termohon di Kota Palopo dan di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 4 bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- XXXXXXXXXX, umur 3 (tiga) tahun;
- XXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun 8 bulan;

4. Bahwa pada bulan Juli 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bertani di Desa Buntu Buangin, apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak menghiraukan Pemohon;

5. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 bulan;

6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang.

Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di

persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon bernama Rosdianan XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun dan terakhir di rumah saksi selama 5 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berselisih masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan sebaliknya Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua

Termohon karena Pemohon bekerja tani di Desa Buntu Buanging;

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Saksi kedua, XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan Termohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun dan terakhir di rumah saksi selama 5 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah saksi dan sebaliknya juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon Karena Pemohon bekerja tani di Desa kampungnya Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Termohon tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTIMBANGAN HUKUM

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tanggal 30 April 2014

dan 30 Mei 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dan isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak menikah tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja tani di kampungnya, Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah berkumpul lagi dan telah berpisah selama 1 (satu) 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja tani di kampungnya, Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) 9 bulan, hal inilah yang akan dibuktikan oleh majelis hakim dalam mengurai dan membuktikan

dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 30 Desember 2007 di Kecamatan Wara, Kota Palopo, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materilnya dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talaknya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Salle bin Keren dan Nahriyah binti Salle, kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, yakni sebagai bapak kandung Pemohon dan kakak Pemohon yang pada intinya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja tani di kampungnya, Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan. Keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 di Wara, Kota Palopo;
- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa talak merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon) setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

Terjemahnya :

ناف للها عيسم ميلع
ناو قلاطلاومزع

Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk mentalak istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan salah satu qoidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

مدقم بلع بلع حلاصملا
دسافملاءرد

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 3 yang mendalilkan alasan bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal, Termohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja tani di kampungnya, Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan posita angka 4 yang mendalilkan sejak bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *R.Bg.* permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wara, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Dzu al-Qa'dah 1435 H., oleh DR. Slamet M., M.HI, sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan

Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

DR. Slamet M., M.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Suwaedi

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :
Rp 30.000,-
2. ATK :
Rp 50.000,-
3. Panggilan :
Rp 350.000,-
4. Redaksi :
Rp 5.000,-
5. Meterai :
Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd. ttd.

Mun'amah, S.HI.

Dr. Slamet M., M.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suwaedi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd. ttd.

Drs. Slamet M.,
M.HI.

Drs. H.Kamaluddin,

S.H.

ttd.

Uten Tahir, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. St. Hajerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)